

**PENAFSIRAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TENTANG PENCURIAN DALAM KELUARGA TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
NOMOR 1/PID.B/2020/PN TLK**

Oleh: Atika Shalwani

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jl. Tegal Sari Ujung Gang Sukma Sari No. 2 Pekanbaru

Email / Telepon : atikashalwani@gmail.com/ 0812-7028-8287

ABSTRACT

Theft in the family as stipulated in Article 367 of the Criminal Code, the legislator stipulates theft as a criminal complaint (klacht delict), i.e. theft that can only be prosecuted on the basis of complaint from the aggrieved party. The type of complaint contained in the Criminal Code is a relative complaint, namely a complaint against the person who committed the theft and the absolute complaint that is his or her actions. Regarding theft in the family stipulated in Article 367 of the Penal Code, neither husband nor wife can sue each other in the event of theft between the two parties, the legal principle of marital property is that by marrying the husband and wife, then all the assets brought by the husband and wife into the marriage, enter into a group of property, called the property of unity. But based on this case, the wife has suffered losses for her husband's actions. However, the wife cannot sue her husband in positive legal rules. Plus their marital status is marriage under hand. So it is not recognized by the State and the wife is difficult to get justice for.

The purpose of this research is to find out how the legal process against theft in the marital family is under hand, as well as the known interpretation of Article 367 of the Criminal Code against the case of theft in marriage under hand. This research will be compiled using a type of normative juridical research, namely research focused on examining the application of rules or norms in positive hokum. The approach used in this study is to use a normative approach that is literature law research.

The result of the study conducted by the authors is that, although a delik is a complaint in this case in the form of a criminal theft in the family to conduct an investigation of the relic, it is known that the judge ruled in the case of theft in the marriage family under the hands is thus only included in the 362 Criminal Code because it fulfills the element of taking something, which is entirely or partially belonging to another person , with the intent to be unlawfully owned.

Keywords: Interpretation – Marriage under Hand – Theft

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut.¹ Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (1) tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain, (2) tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Penafsiran hukum senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu.² Pembentukan

hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun, atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.

Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.³

Pada delik aduan relatif seperti antara lain telah dimaksudkan dalam Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, alat-alat negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya disebutkan oleh pengadu di daam pengaduannya. Jika di dalam delik aduan relatif tersebut terdapat lain-lain peserta, maka tiap-tiap peserta itu tidak dapat dituntut, jika nama-nama mereka masing-masing tidak disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya.⁴

Dengan demikian setiap tindakan pencurian yang dilakukan oleh setiap orang secara hukum dapat dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindak pidana adalah suatu

¹Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume VI Nomor 11, hlm. 10.

²Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jilid 40 Nomor 2, April 2011, hlm. 117.

³Roky Rondonuwu, Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana, *Jurnal Hukum*, Volume V/No. 1/Januari-Februari, 2019, hlm. 48.

⁴P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵ Subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶ Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁷

Sehingga dengan adanya permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penafsiran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul **“Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Dalam Keluarga Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tlk.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hukum terhadap pencurian dalam keluarga perkawinan di bawah tangan?
2. Bagaimanakah penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkara pencurian dalam keluarga perkawinan di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tlk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya proses hukum terhadap pencurian dalam

keluarga perkawinan di bawah tangan

- b. Diketuinya penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkara pencurian dalam perkawinan di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tlk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Dalam Keluarga Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tlk.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Dalam suatu Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial

⁵Yvonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 1 November 2019.

⁶Vinay Mishra Siddharth Tatiya, Criminal Liability : “Lessons Leamt andto be Leamt”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/indeks.php/perpustakaan/>, pada tanggal 14 Desember 2019.

⁷Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Alaf Riau, No. 1, hlm. 1.

berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.⁸

Khusus Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti hakim harus menemukan hukum.⁹ Proses pembentukan hukum dilakukan oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum.¹⁰

Dalam arti lain penafsiran merupakan sebuah aktivitas intelektual yang menyertai proses penciptaan hukum.¹¹ Hakim adalah penegak hukum yang berwenang menafsirkan hukum, yang hasil akhirnya berupa ketetapan atau vonis. Kerena hakim terikat pada tugas dan kewajibannya untuk memutus perkara. Untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat adat kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.¹² Hakim mengakhiri penafsiran tersebut demi kepentingan selesainya perkara, kepentingannya adalah kepentingan praktis.¹³

Berdasarkan teori penemuan hukum yang mana untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Selanjutnya akan dilakukan penafsiran, yang mana merupakan sesuatu yang penting di dalam menerapkan suatu peraturan yang sifatnya masih baku dan kaku. Karena di dalam setiap peraturan perundang-undangan hanya dikatakan cukup jelas dalam bagian penjelasannya. Padahal dalam mazhab positivisme hukum itu bersifat tertulis dan kaku.

2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsipingin menciptakan

⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 93.

⁹Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 79.

¹⁰Bergas Prana Jaya, *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum*, Legality, Yogyakarta, 2019, hlm. 136.

¹¹Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 121.

¹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 66.

¹³Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 12.

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁵

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Berdasarkan analisa teori terhadap permasalahan diatas, ialah untuk mencari keadilan, kebahagiaan dan perlindungan bagi si korban khususnya si istri dalam kasus yang diangkat ini, serta keadilan terhadap penerapan sanksi bagi si korban dengan memperhatikan perbuatan apa yang dilakukan dan sanksi apa yang sesuai dengan perbuatannya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut;

1. Penafsiran adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaidahnya.¹⁶
2. Pencurian adalah perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan.¹⁷
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.

4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
5. Perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama Islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam catatan perkawinan di kantor pencatat perkawinan yang tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹
6. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁵*Ibid.*, hlm 86

¹⁶Soedjono Dirjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 156.

¹⁷Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Pess, Medan, 1994, hlm. 8.

¹⁸Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 151.

²⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

sekunder dan bahan hukum tertier.²¹ Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²² Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf asas-asas hukum, yang bertitik tolak dari hukum yang ada.²³ Penelitian ini mengkaji tentang Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Hubungan Perkawinan Di Bawah Tangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan utama atau pokok yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 3019.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.²⁴

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis

²¹Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, 2013, hlm. 51.

²²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁴Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan SKRIPSI*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm.10.

²⁵Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁶ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang dimasyarakat, yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan yang tanpa ada tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan bermasyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial.²⁷

Menurut Moeljonto unsur perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana dan juga unsur melawan hukum objektif. Pencurian merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum

terjadi antara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan dimasyarakat.²⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana mengolompokkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Di samping perlu memahami pasal-pasal tentang pencurian yang ada dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka untuk mempelajari dan membahas tentang ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita perlu juga mempelajari sistem perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang tercantum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Van Personen* atau Tentang Orang) sebagaimana termuat dalam Stb. 1847 nomor 23. Sebab konsep-konsep hukum perdata seperti pemisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*), konsep tentang harta kekayaan yang terpisah atau kesatuan harta benda dalam perkawinan (*gemeenschap van goederen*), itu semua adalah konsep yang hanya dikenal dalam sistem perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan tidak dikenal dalam hukum perkawinan lain termasuk dalam konsepsi hukum perkawinan adat.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32.

²⁷Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol.27, 3 Oktober 2015, diakses Pada tanggal 28 Juni 2020.

²⁸I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, "unsur melawan hukum dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, 03 Mei 2013., diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

Di samping perlu mempelajari konsep perkawinan menurut hukum perdata barat, maka untuk memahami pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara komprehensif, maka kita juga perlu memahami secara elementer tentang prinsip-prinsip umum tentang masyarakat hukum adat, khususnya dalam penarikan garis keturunan, sebab dalam ayat (3) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut-sebut tentang lembaga *matiralkal*, Tanpa memahami prinsip-prinsip dasar tentang hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat serta prinsip-prinsip umum mengenai Hukum Adat dalam masyarakat di Indonesia, maka sulit bagi kita untuk membahas Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini secara komprehensif.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan atau biasa disebut nikah siri, adalah nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat. Istilah nikah siri atau perkawinan dibawah tangan telah dikenal dari zaman para ulama. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syariatnya hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul ursy*.²⁹

²⁹Abdullah Wasian, "akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatakan) terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan tinjauan hukum islam dan undang-undang perkawinan", *Tesis S2 Program*

Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqih dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

2. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya.³⁰

Akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya dari pada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Istri dalam Perkawinan di Bawah Tangan

1. Kedudukan Istri dan Anak dalam Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak jika belum

Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm.121.

³⁰Ali Uraidy, M.H., *Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³¹

Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI, ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya bisa menyangkal anaknya bukan anak kandungnya, perkawinan tangan hanya merugikan pihak perempuan dan anaknya saja. Di sini jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin di bawah tangan dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan, namun secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan di bawah tangan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan.³²

2. Perkawinan di Bawah Tangan di Mata Hukum dan Dampaknya

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perkawinan sebelumnya tidak mengatur perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri. Istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur UUP. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calon isteri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebut sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan. Anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran dan hanya tercantum nama ibunya saja. Sebelum putusan MK, menurut pasal 43 ayat (1) UUP jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak tidak berhak mewaris dari

³¹Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Yustisi*, Vol. 2 No.2 September 2015, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibu Khaldun Bogor.

³²*Ibid.*

ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.³³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Terhadap Pencurian dalam Keluarga Perkawinan di Bawah Tangan

Pengertian pencurian di dalam keluarga menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus*, menjelaskan bahwa undang-undang sendiri sebenarnya tidak memberikan sesuatu sebutan bagi tindak pidana pencurian yang akan dibicarakan ini, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 367 KUHP yang rumusan sebagai berikut;³⁴

1. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

3. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.³⁵

Tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dalam keluarga yang akan dibahas dalam Bab ini diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan judul Bab Tentang Pencurian. Oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* maka dalam penerjemahan *Wetboek van Strafrecht* ini ke dalam bahasa Indonesia, terdapat sedikit perbedaan dalam rumusannya. Moeljatno, misalnya menerjemahkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyakenam puluh rupiah.³⁶

Seharusnya diterapkan keadilan terhadap si istri, yang mana jika di dalam Pasal 378 ini merupakan perbuatan curang yang dapat merugikan seseorang, dan di dalam Pasal 362 ini merupakan perbuatan pencurian, sesuai dengan penerapan sanksi terhadap korban hanya 6 bulan kurungan serta tidak adanya denda atau ganti rugi terhadap si istri, dan setelah 6 bulan kurungan si suami kembali serumah lagi kepada si istri. Dengan maraknya terjadi kasus seperti ini, seharusnya di dalam Pasal 367 dilakukan perubahan terhadap poin-poinnya khususnya

³³*Ibid.*

³⁴P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 58.

³⁵Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan)*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 154.

tentang pencurian didalam keluarga yang status perkawinannya dibawah tangan perlu diperhatikan lebih khusus dan dilakukan perubahan agar permasalahan ini tidak terjadi lagi, dan masyarakat juga berani melakukan pengaduan jika permasalahan ini terjadi kepada keluarga yang lain, serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pencurian dalam keluarga yang status perkawinannya di bawah tangan sangat sulit jika melakukan pengaduan jika pernikahannya saja tidak di akui oleh negara, hanya sah dimata agama saja.

Jadi, walaupun suatu delik adalah delik aduan dalam hal ini berupa tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mengadakan penyidikan atas delik tersebut, tidak mesti diisyaratkan adanya pengaduan, akan tetapi untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan harus ada pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam delik aduan (pencurian dalam keluarga) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa adanya penambahan atau diubah atau dikurangi.³⁷

B. Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkara Pencurian dalam Keluarga Perkawinan di Bawah Tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tik

Penafsiran hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan kondisi ketentuan hukum sendiri yang tidak mungkin serta merta dapat diterapkan pada kasus konkrit mengingat karakteristik yang berbeda di antara keduanya. Ketentuan hukum

memiliki sifat abstrak dan umum karena masih dalam bentuk rumusan aturan yang belum jelas kejadian apa yang terjadi pada kenyataan dan masih terbuka kemungkinan untuk diterapkan dalam berbagai kasus. Sedangkan disisi lain, kasus konkrit memiliki karakteristik yang sangat berlawanan dengan ketentuan hukum. Kasus konkrit lebih bersifat *real* dan khusus tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi.

Di dalam kondisi inilah, penafsiran hukum memainkan peranannya sebagai jembatan penghubung antara ketentuan hukum yang bersifat umum-abstrak dan kasus pidana yang bersifat konkrit-khusus. Fungsi “jembatan” ini lah yang pada perkembangannya menciptakan berbagai metode penafsiran hukum, salah satunya Interpretasi Ekstensif. Metode interpretasi memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan Undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang. Keistimewaan karakteristik dari Interpretasi Ekstensif tersebut sebenarnya membawa masalah tersendiri tentang sampai sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum itu dapat dilakukan. Apalagi mengingat Hukum Pidana sendiri memiliki satu tujuan utama untuk melindungi kepastian hukum maka penggunaan penafsiran ekstensif menjadi perdebatan diantara para ahli hukum.

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan

³⁷Roky Rondonuwu, “Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundangundangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapunya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.³⁸

Jadi, dalam hal perundang-undangannya tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum, namun penafsiran oleh hakim yang mempunyai kekuatan karena dituangkan dalam bentuk putusan. Berbagai metode itu antara lain :³⁹

- 1) penafsiran hukum yang sudah dikenal antara lain penafsiran gramatikal yang menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Dalam praktik, penafsiran secara gramatikal melibatkan para ahli bahasa.
- 2) penafsiran sistematis atau logis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan perundang-undangan yang satu dengan keseluruhan sistem hukum.
- 3) penafsiran historis yaitu metode penafsiran menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah terjadinya.
- 4) penafsiran teleologis atau sosiologis yaitu metode penafsiran dengan memahami tujuan dibentuknya Undang-undang, dalam hal ini lebih diperhatikan tujuan pembentukan Undang-

³⁸Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, - VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.48-49.

undang daripada bunyi kata-kata saja.

- 5) penafsiran komparatif, yaitu dengan cara memperbandingkan.
- 6) penafsiran antisipatif atau futuristis yaitu dengan cara melihat perundang-undangan yang belum berlaku.
- 7) penafsiran Restriktif, yaitu metode penafsiran dengan cara mempersempit pengertian, serta
- 8) penafsiran ekstensif yaitu dengan memperluas arti dari suatu kata dalam Undang-undang.

Dalam kasus ini penyidik dan ahli hukum pidana menggunakan penafsiran ekstensif, yaitu memperluas arti dari suatu kata dalam Undang-undang. Sedangkan jaksa menggunakan penafsiran gramatikal, yang menafsirkan bahwa perkawinan antara A dan B dipandang tidak sah sehingga mendakwa dengan Pasal 362 KUHP. Ahli hukum pidana menafsirkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh A dan B dianggap sah. Jika A dan B perkawinannya dianggap sah, maka berlaku Pasal 367 KUHP dan tidak dapat dituntut sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini. Namun jika A dan B perkawinannya dianggap tidak sah, maka berlaku Pasal 362 KUHP, namun karena proses pindahnya mobil antara A dan B adalah ilegal dikarenakan karena itu adalah harta bawaan, maka dikenakan Pasal 372 KUHP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap pencurian dalam keluarga perkawinan di bawah tangan dalam KUHP Pasal 367 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pencurian dalam keluarga merupakan salah satu bagian dari delik aduan. Dalam artian bahwa pelaku pencurian dalam keluarga yang status perkawinannya

di bawah tangan dapat dikenai tuntutan pidana apabila ada aduan dari korban pencurian tersebut. Sehingga bila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka tidak akan ada sanksi hukum bagi pelaku pencurian dalam keluarga ini.

2. Penafsiran kitab undang-undang hukum pidana terhadap perkara pencurian dalam keluarga perkawinan di bawah tangan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Dikaitkan dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apakah rumusan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan rumusan mutlak dengan tidak ada pengecualian. Dengan kata lain apakah setiap orang siapapun juga yang melakukan tindak pidana pencurian seharusnya dilakukan penuntutan dan kalau terbukti seharusnya dipidana.

B. Saran

1. Seharusnya sesuai Pasal 367 dalam proses Penyidikan terhadap Pencurian dalam Keluarga Perkawinan di bawah Tangan dilakukannya jika ada pengaduan dari pihak korban selanjutnya adanya pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi. Dalam hal Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya maka harus memperhatikan siapa saja pelaku yang dituntut. Karena pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif dimana yang dituntut adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, atau dengan kata lain pencurian dalam lingkup keluarga ini

merupakan delik aduan yang relatif yang penuntutannya dapat dipecah.

2. Dakwaan dari kasus dengan nomor putusan 1/Pid.B.2020/PNTik menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur Pasal 362 tentang pencurian, jika dikaitkan dengan Pasal 367 pencurian dalam keluarga, hal ini juga juga memenuhi unsur dan memiliki multitafsir, dan dalam penafsiran terhadap Pasal 367 dikaitkan pencurian di bawah tangan ini belum dijelaskan secara rinci apa urgensi yang tepat dalam penerapan terhadap permasalahan pencurian di dalam rumah tangga yang status perkawinannya di bawah tangan atau status perkawinannya tidak tercantum oleh negara dan hanya sah menurut agama saja, maka dari itu membuat aparat penegak hukum memiliki kesulitan dalam menjerat undang-undang mana yang tepat dalam penerapan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bergas Prana Jaya, 2019, *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum*, Legality, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto, Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung.

Effendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta.

Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Pess, Medan.

Hukum Fakultas, Universitas Riau, 2018, *Pedoman Penulisan SKRIPSI*, Universitas Riau, Pekanbaru.

Imaningrum Susanti, Diah, 2019, *Penafsiran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.

_____, dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Moeljatno, 1982, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta.

Rasjidi, Lilidan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suratmandan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA.

B. Jurnal/West Law/ Skripsi/Kamus

Abdullah Wasian, “akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatikan) terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan tinjauan hukum islam dan undang-undang perkawinan”, *Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.

Ali Uraidy, Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012.

Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume VI Nomor 11.

Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Alaf Riau, No.1.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, “unsur melawan hukum dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, 03 Mei 2013.

Roky Rondonuwu, Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana, *Jurnal Hukum*, Volume V/No. 1/Januari-Februari, 2019.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Vol.27, 3 Oktober 2015.

Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jilid 40 Nomor 2, April 2011.

Vinay Mishra SiddharthTatiya, Criminal Liability : “Lessons Leamtandto be Leamt”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/indeks.php/erpustakaan/>, pada tanggal 14 Desember 2019.

Yvonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non-Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, padatanggal 1 November 2019.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

D. Internet

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada 18 Juni 2020.

<https://C:/Users/ideapad%20300S/Downloads/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf>, diakses pada 29 Juni 2020.